



PUTUSAN
Nomor 28/PDT/2016/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROBERTH DOLFIS MANUPUTTY, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Rajawali I Nomor : 2 RT 02 / IX Randugunting, Kota Tegal, Jawa Tengah, memberikan Kuasa kepada **YAFET LAURENS SAHUPALA, SH dan SARCHY SAPURY, SH**, keduanya adalah Advokat / Pengacara dari OBH Yayasan Lappan yang beralamat di Jl. K.H.Ashari Air Besar Negeri Batu Merah, Kompleks Setengah Lusin RT.005 / RW.16, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Nomor : 477/2015 tanggal 1 September 2015, Selanjutnya disebut **sebagai Pemanding I Semula Tergugat I :**

KEPALA PEMERINTAH NEGERI SOYA, Beralamat di Jalan Sirimau Kayu Putih Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, memberikan Kuasa kepada **YAFET LAURENS SAHUPALA, SH dan SARCHY SAPURY, SH**, keduanya adalah Advokat / Pengacara dari OBH Yayasan Lappan yang beralamat di Jl. K.H.Ashari Air Besar Negeri Batu Merah, Kompleks Setengah Lusin RT.005 / RW.16, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Nomor : 478/2015 tanggal 3 September 2015, **Selanjutnya disebut sebagai Pemanding II Semula Tergugat II :**

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 28/PDT/2016/PT AMB



MELAWAN:

1. **HANOCH TAMTALEHITU**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jln. Dr. Kayadoe Kudamati RT.002 / Rw.06 (Tanjakan Tugu Dolan / Samping Bengkel Las Lorong Anugerah), Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : 1. FIREL.E.SAHETAPY, SH.MH, 2.HENDRY LUSIKOOY, SH, 3. BARBALINA MATULESSY, SH.M.Hum, 4. ELTHER.M.LEAUA, SH, 5. DIAN SITANIPESSY, SH., 6. ARDIYAH LEATEMIA, SH, masing-masing Nomor urut 1 dan 2 Pekerjaan sebagai Advokat dan Pengacara serta Nomor urut 3, 4, 5 dan 6 adalah Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E. SAHETAPY, SH.MH dan REKAN, beralamat di Jln. Dana Kopra No. 1/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK-Pdt/VIII/FES/2015 tertanggal 7 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 427/2015 tanggal 7 Agustus 2015, **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;**

Dan

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, beralamat di Jln. Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, memberikan Kuasa Kepada : 1. MARJUKI KOTENG, SH, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan. 2. DAVE. A. H. POOROE, SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, 3. SAYID HASAN ASSAGAF, SH, Kepala Sub Seksi Sengketa Perkara Pertanahan, Ketiganya beralamat di Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jln. Jenderal Sudirman Tantai, Sesuai Surat Kuasa

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 28/PDT/2016/PT AMB



Khusus Nomor : 2023/SK-81.71/VIII/2015,
tertanggal 21 Agustus 2015, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan
Nomor : 446/2015 tanggal 21 Agustus 2015,

**Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding
semula Tergugat III ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor :
11/PDT/2016/PT AMB, tanggal 18 April 2016, tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Ambon
tanggal 14 Maret 2016 Nomor 144 /Pdt.G/2015/PN.Amb., dan surat-surat
pemeriksaan lainnya yang terkait dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 3 Agustus
2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon
tanggal 3 Agustus 2015 dibawah register Nomor 144/Pdt.G/2015/PN. Amb.,
telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat Romelos Tamtelahitu (Almarhum) adalah
pemilik sah atas Tanah Dati Waitomoguan yang terletak di Batu Meja hingga
Kaju Tiga dalam Petuanan Negeri Soya dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negeri Soya (Keluarga
Latuputty) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Wepinang (milik
Penggugat) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT Telkom Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Induk ;

2. Bahwa kepemilikan Tanah induk tersebut oleh orang tua Penggugat
Romelos Tamtelahitu (almarhum) didasarkan atas pemberian hak dari



Pemerintah Negeri Soya, sesuai dengan Kutipan Register Dusun-dusun Dati yang terdapat dalam Petuanan Negeri Soya tahun 1814 yang telah dikutip pada tanggal 3 Mei 1956 dan ditanda tangani oleh S.J. Rehatta selaku Pemerintah Negeri Soya ;

3. Bahwa Tanah induk tersebut sejak tahun 1956 hingga kini telah diperusah dan ditanami tanaman umur panjang seperti kelapa, cengkih, mangga dan jenis tanaman umur panjang lainnya oleh orang tua Penggugat Romelos Tamtelahitu dan ahli warisnya, bahkan kepada masyarakat telah diberikan hak untuk pembangunan rumah tinggal ;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya dari Romelos Tamtelahitu (almarhum) sebagai pemilik yang sah atas Tanah induk tersebut, secara diam-diam Tergugat II melakukan perbuatan hukum berupa pelepasan hak kepada Tergugat I sesuai Surat Pemerintah Negeri Soya Nomor : 43/DS/XII/1998, tanggal 12 Desember 1998 seluas 3 (tiga) hektar terhadap sebagian dari Tanah Induk milik Penggugat dan ahli waris lainnya tersebut ;
5. Bahwa atas perbuatan pelepasan hak antara Tergugat II dengan Tergugat I terhadap sebagian Tanah milik Penggugat, selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat III, kemudian Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 363 kepada Tergugat I ;
6. Bahwa perbuatan hukum Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 363 atas nama Tergugat I tersebut di atas Tanah induk yang merupakan kepemilikan yang sah dari Penggugat seluas 15.608 M2 (lima belas ribu enam ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negeri Soya (Keluarga Latuputty) ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah induk ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Induk ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT Telkom Ambon ;

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ;

7. Bahwa perbuatan hukum pelepasan hak sebagian Tanah induk yang merupakan hak milik dari Penggugat tersebut oleh Tergugat II kepada Tergugat I sesuai Surat Pemerintah Negeri Soya Nomor : 43/DS/XII/1998,



tanggal 12 Desember 1998 seluas 3 (tiga) hektar dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat hak milik oleh Tergugat III kepada Tergugat I yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tidak memperhatikan asas kecermatan dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga penerbitan sertifikat hak milik atas Objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 363 di atas sebagian Tanah induk yang merupakan kepemilikan yang sah dari Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan oleh karenanya maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 363 atas nama ROBERT DOLFIS MANUPUTTY (Tergugat I) harus dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum untuk itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku ;

8. Bahwa mengingat Objek sengketa jangan sampai dialihkan dan jatuh ketangan pihak ketiga atau mengalami perubahan yang dapat membawa kerugian lebih besar lagi bagi Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah atas Objek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a.quo* untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Objek tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara diputuskan ;
9. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang *outentik* menurut Hukum, maka sesuai ketentuan pasal 180 HIR jo pasal 191 Rbg putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Perlawanan (*verzet*) ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Objek sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan adalah sah dan berharga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemberian hak dari Pemerintah Negeri Soya, sesuai dengan register dusun-dusun dati dalam petuanan Negeri Soya tahun 1814 yang telah dikutip pada tanggal 3 Mei 1956 dan ditanda tangani oleh S.J Rehatta selaku Pemerintah Negeri Soya kepada orangtua Penggugat Romelos Tamtelahitu (almarhum) adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya merupakan pemilik yang sah atas Objek sengketa ;
5. Menyatakan perbuatan hukum pelepasan hak atas Objek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sesuai Surat Pemerintah Negeri Soya Nomor : 43/DS/XII/1998, tanggal 12 Desember 1998 seluas 3 (tiga) hektar adalah tidak sah sehingga batal demi hukum dan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Menyatakan penguasaan Objek sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 363 atas nama ROBERT DOLFIS MANUPUTTY (Tergugat I) oleh Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, untuk itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku ;
8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja untuk keluar meninggalkan Objek sengketa dan mengembalikan Objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada Banding, Kasasi maupun Perlawanan (*verzet*) ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I telah mengajukan **Jawaban** tanggal 09 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Ambon Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a. quo* ;
Bahwa berdasarkan dalil para penggugat pada angka 5, 6, dan 7 pada pokoknya menyatakan bahwa sertifikat No.363 atas nama Tergugat I

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 28/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak dan bertentangan dengan hukum demi hukum harus dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukumdst. Selanjutnya didalam tuntutan nya meminta Pengadilan Negeri Ambon untuk “menyatakan sertifikat Nomor 363dst tercatat atas nama Roberth Dolfis Manuputty tidak sahdst ;

Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sah atau tidak sahnya sertifikat Nomor 363 tahun 2004 dimaksud atas nama Roberth Dolfis Manuputty BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Ambon untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (verjaring) ;

Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register perkara Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan Objek gugatan Bidang Tanah yang Terletak di Kayu Tiga Seluas 3 (tiga) Hektar yang sebagian dari bidang Tanah tersebut oleh TERGUGAT I telah disertifikat. Kalaulah yang dijadikan sebagai Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Tanah milik TERGUGAT I dengan Nomor 363 tahun 2004 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang di diterbitkan oleh Badan PerTanahan Nasional (BPN) Kota Ambon telah berjalan lebih kurang 11 (sebelah) tahun dihitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “.....pihak lain yang merasa mempunyai hak atas Tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri penguasaan Tanah atau penerbitan sefrtifikat tersebut”. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Tergugat dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

3. Tidak Jelas Objek Gugatan Penggugat ;



Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Objek sengketa adalah Dusun Dati Waitomuguan yang terletak dalam Petuanan Negeri Soya yang berbatas sepadan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negeri Soya (Keluarga Latuputty) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Wepinang (milik Penggugat) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT Telkom ;

Adalah keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa Objek perkara (termasuk Tanah dari sertifikat HM 363) dengan batas – batas sebagaimana didalilkan Penggugat, karena Dusun Milik Tergugat I seluas ± 3 Ha, berbatasan sepadan;

- Sebelah Utara berbatas dengan Persil Tanah milik Keluarga Latuputty ;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah-Tanah milik Negeri (Desa) Soya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik PT Telkom ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah – Tanah milik Negeri (Desa) Soya;

Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali Objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena Dusun milik Tergugat I tidak pernah berbatasan dengan Tanah atau dusun dati tetapi berbatasan dengan dusun milik Negeri (desa) Soya, dengan demikian gugatan penggugat haruslah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan Objek perkara;
4. Bahwa Tergugat I membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 surat gugatannya yang menyatakan Penggugat pemilik sah



atas Tanah Dati Waitomuguan yang terletak di Batu Meja hingga Kayu Tiga dalam Putusan Negeri (Desa) Soya dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negeri Soya (Keluarga Latuputty) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Wepinang (milik Penggugat) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT Telkom ;

Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

1. Bahwa Dusun Dati Waitomuguan yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat keliru dan mengada-ngada sebab didalam Petuanan Negeri Soya khususnya mengenai Dusun-Dusun Dati tidak pernah ada nama Dusun Dati Wepinang atau tercatat dalam Register Dati Negeri Soya tahun 1814 (bukti T.II.1.), lagipula Dusun-Dusun dati yang tercantum didalam Kutipan Register Dati tahun 1814 milik Penggugat Sebanyak 12 (dua belas) persil, hanya terdapat atau tercatat 7 (tujuh) Persil sehingga yang 5 (lima) dusun Dati tersebut tidak pernah ada dari dulu hingga sekarang didalam Register Dati 1814 milik Negeri Soya, sedangkan Dusun Dati Wepinang yang didalilkan oleh Penggugat bukan terdaftar sebagai Dusun Dati tetapi Dusun Negeri sehingga untuk hal ini kami mintakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan Penggugat untuk membuktikannya ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 41/1970 tertanggal 5 Nopember 1970 (bukti T.II.2.) yang diterbitkan oleh Tergugat Tergugat II selaku Pemerintah Negeri Soya, atas Permohonan Orang Tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu yang telah dilakukan komisi oleh Pemerintah Negeri Soya (Saniri Negeri Soya dan Kewang) pada tanggal 10 Pebruari 1964, telah menerangkan secara Tegas bahwa Dusun Wepinang milik Penggugat tidak pernah berbatas dengan Dusun Dati Waetomuguan tetapi berbatas dengan :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Negeri Soya;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan aer Makarosong;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Negeri Soya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Erfpacht Solitude;



Dengan Demikian Point 1 Gugatan Penggugat ini haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada point 2 (dua) perlu pula untuk membuktikan dalil tersebut, sebab mekanisme yang sering dilaksanakan Oleh Pihak Tergugat II pada prinsipnya dilaksanakan secara Adat pada setiap Tanggal 1 Desember melalui sebuah Musyawarah atau rapat besar/Lengkap sebagaimana yang pernah dilakukan Tergugat II terhadap Tergugat I, pada Objek sengketa, lagipula Kutipan Register Dati tahun 1814 milik Penggugat yang telah dikutip dari Register Dati Milik Negeri Soya, adalah sangat berbeda (bukti T.II.3, T.II.8);
4. Bahwa Penggugat dengan dalilnya pada point 3 sangatlah keliru sebab oleh Tergugat I Dusun tersebut telah ditanami oleh Tergugat I sejak tahun 1965 dengan anakan kelapa sebanyak 100 (seratus) pohon, dan anakan cengkih sebanyak 100 (seratus) pohon, dan apabila oleh Penggugat diakui telah melakukan kegiatan perusah di dalam Dusun tersebut, maka tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan penyerobotan sebab dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat I (bukti T.I.4);
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 4 adalah sebuah pemutar balikan fakta sebab seperti yang telah diuraikan sebelumnya oleh Tergugat I yaitu :
 - a) Pada tahun 1961 melalui suatu Musyawarah Besar Masyarakat Negeri Soya Tergugat II telah memberikan sebidang Tanah Negeri kepada Tergugat I seluas \pm 3 Ha atas Jasa Pengabdianya Terhadap Negeri Soya selama 20 Tahun, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Persil Tanah milik Keluarga Latuputty;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah-Tanah milik Negeri (Desa) Soya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik PT. Telkom;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah-Tanah milik Negeri (Desa) Soya;
 - b) Pada tahun 1965 Tergugat I menanam 100 anakan Pohon Kelapa dan 100 Anakan pohon cengkih, dan tidak pernah ada keberatan dari siapapun juga termasuk Penggugat;
 - c) Pada tahun 1982 sejak Tergugat I dipindah tugaskan ke Kota Tegal Jawa Tengah maka Dusun tersebut menjadi tidak terurus;



- d) Pada tahun 1998 Tergugat I mendapat informasi bahwa Dusun tersebut telah diukur oleh pihak BPN (Tergugat III) atas usul Penggugat melalui program Prona, kemudian Tergugat I menyampaikan keberatan Kepada Pihak Tergugat I) pada tanggal 1 Desember 1998, dalam sebuah rapat Saniri besar/Lengkap serta ditindak lanjuti pada sidang komisi pada tanggal 3 Desember 1998 (T.I.5). Kemudian diputuskan sesuai Risalah Pemeriksaan dan Penyelesaian Masalah Persil Tanah di Kayu Tiga Dusun Kayu Putih antara Sdr. Roberth D. Manuputty (Tergugat I) dan Sdr. Hanoch Tamtelahitu Penggugat) Nomor : 27/DS/XII/1998 tertanggal 5 Desember 1998 (bukti T.I.6) . Atas Putusan tersebut Tergugat I telah membuat surat keberatan kepada Tergugat III untuk tidak memproses/menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, surat tertanggal 7 Desember 1998 (Bukti T.I.7);
- e) Selanjutnya oleh Tergugat II menerbitkan surat Keterangan Kepemilikan Bidang Tanah Nomor : 43/DS/XII/1998 tertanggal 12 Desember 1998 (bukti T.I.8) dan Surat Nomor : 44/DS/XII/1998 tertanggal 14 Desember 1988 tentang tidak memproses Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat karena telah diselesaikan secara Hukum Adat Setempat (Negeri Soya). (bukti T.I.9) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I diatas maka apa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat, yakni secara diam-diam Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelepasan hak kepada Tergugat I seluas 3 Ha adalah tidak benar oleh sebab itu dalil ini oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan ;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Point 6 haruslah dibuktikan oleh Pihak Penggugat yang mana Tergugat III menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 363 tahun 2004 seluas 15.608 M2 (lima belas ribu enam ratus delapan meter persegi) diatas Tanah induk milik Penggugat adalah tidak benar sebab bagian bidang Tanah tersebut adalah merupakan bagian yang tak terlepas dari bidang Tanah milik Tergugat I Seluas 3 Hektar berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Bidang Tanah Nomor : 43/DS/XII/1998 tertanggal 12 Desember 1998 (bukti T.I.8), Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 1 Juni 2015 (bukti T.I.10), Surat Keterangan Alas Hak Nomor : 590/0729/PNS/VI/2015 (Bukti T.I.11), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 3 Juni 2015 (bukti



T.I.12) telah ditegaskan bahwa bidang Tanah tersebut adalah milik Tergugat I. Oleh sebab itu menurut pasal 572 KUHPerdata telah ditegaskan "Bahwasanya, setiap hak milik harus dianggap bebas. Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu." "lagi pula dalam Pasal 584 KUHPerdata secara tegas menyatakan "*Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu*";

Dengan demikian kepemilikan bidang Tanah oleh Tergugat I telah memenuhi ketentuan Pasal 584 KHUPerdata karena didasarkan oleh peristiwa Perdata yakni Penyerahan Hak oleh Tergugat II ;

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 7 sangatlah tidak benar, sebab proses Penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor : 363 Tahun 2004 milik Tergugat I dimulai dari proses Pentahapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimulai dengan Proses Permohonan Hak, Pengukuran dan Pendaftaran Hak, serta Penerbitan Sertifikat, lagi pula sejak Proses Sertifikat tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk pihak Penggugat, oleh karenanya dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 363 Tahun 2004 atas nama Tergugat I oleh Tergugat III, maka Tergugat I telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum, sehingga terhadap Tanah Sertifikat Hak Milik *a quo* tidak beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil;



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak beralasan, terhadap Tanah Tergugat I sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor : 363 Tahun 2004 atas nama TERGUGAT I;
- Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat / Terbanding tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Ambon Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* ;
Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 5, 6, dan 7 pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Nomor : 363 atas nama Tergugat I dinyatakan tidak dan bertentangan dengan hukum demi hukum harus dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukumdst. Selanjutnya didalam tuntutan nya meminta Pengadilan Negeri Ambon untuk “ menyatakan sertifikat Nomor 363dst, tercatat atas nama Roberth Dolfis Manuputty tidak sahdst ;
Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sah atau tidak sahnya sertifikat Nomor: 363 tahun 2004 dimaksud atas nama Roberth Dolfis Manuputty BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Ambon untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
2. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (verjaring) ;
Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Perkara Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan Objek gugatan Bidang Tanah yang Terletak di Kayu Tiga Seluas 3 (tiga) Hektar yang sebagian dari bidang Tanah tersebut oleh TERGUGAT I telah disertifikat. Kalaulah yang dijadikan sebagai Objek gugatan dalam perkara *a. quo* adalah Tanah milik



TERGUGAT I dengan Nomor: 363 tahun 2004 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang di diterbitkan oleh Badan PerTanahan Nasional (BPN) Kota Ambon telah berjalan lebih kurang 11 (sebelah) Tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “.....pihak lain yang merasa mempunyai hak atas Tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor PerTanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri penguasaan Tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Tergugat dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Tidak Jelas Objek Gugatan Penggugat ;

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Objek sengketa adalah Dusun Dati Waitomuguan yang terletak dalam Petuanan Negeri Soya yang berbatas sepadan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negeri Soya (Keluarga Latuputty) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Wepinang (milik Penggugat) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT .Telkom ;

Adalah keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa Objek perkara (termasuk Tanah dari sertifikat HM 363) dengan batas – batas sebagaimana didalilkan Penggugat, karena Dusun Milik Tergugat I seluas ± 3 Ha, berbatasan sepadan;

- Sebelah Utara berbatas dengan Persil Tanah milik Keluarga Latuputty ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah-Tanah milik Negeri (Desa) Soya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik PT Telkom ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah – Tanah milik Negeri (Desa) Soya;



Berdasarkan uraian tersebut nyata sekali Objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena Dusun milik Tergugat I tidak pernah berbatasan dengan Tanah atau dusun dati tetapi berbatasan dengan dusun milik Negeri (desa) Soya, dengan demikian gugatan penggugat haruslah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang TERGUGAT II kemukakan pada bagian esepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II;
3. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan Objek perkara;
4. Bahwa Tergugat II membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 surat gugatannya yang menyatakan Penggugat pemilik sah atas Tanah Dati Waitomuguan yang terletak di Batu Meja hingga Kayu Tiga dalam Putusan Negeri (Desa) Soya dengan Batas-Batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negeri Soya (Keluarga Latuputty) ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati Wepinang (milik Penggugat) ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT Telkom ;

Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

1. Bahwa Dusun Dati Waitomuguan yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat keliru dan mengada-ngada sebab didalam Petuanan Negeri Soya khususnya mengenai Dusun-Dusun Dati tidak pernah ada nama Dusun Dati Wepinang atau tercatat dalam Register Dati Negeri Soya tahun 1814 (bukti T.II.1.), lagipula Dusun-Dusun dati yang tercantum didalam Kutipan Register Dati tahun 1814 milik Penggugat Sebanyak 12 (dua belas) persil, hanya terdapat atau tercatat 7 (tujuh) Persil sehingga yang 5 (lima) dusun Dati tersebut tidak pernah ada dari dulu hingga sekarang didalam Register Dati 1814 milik Negeri Soya, sedangkan Dusun Dati Wepinang yang didalilkan oleh Penggugat bukan terdaftar sebagai Dusun Dati tetapi Dusun Negeri sehingga untuk hal ini kami mintakan



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan Penggugat untuk membuktikannya;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.41/1970 tertanggal 5 Nopember 1970 (bukti T.II.2.) yang diterbitkan oleh Tergugat Tergugat II selaku Pemerintah Negeri Soya, atas Permohonan Orang Tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu yang telah dilakukan komisi oleh Pemerintah Negeri Soya (Saniri Negeri Soya dan Kewang) pada tanggal 10 Pebruari 1964, telah menerangkan secara Tegas bahwa Dusun Wepinang milik Penggugat tidak pernah berbatas dengan Dusun Dati Waetomuguan tetapi berbatas dengan :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Negeri Soya;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan aer Makarosong;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Negeri Soya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Erfpacht Solitude;Dengan Demikian Point 1 Gugatan Penggugat ini haruslah dikesampingkan;
3. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada point 2 (dua) perlu pula untuk membuktikan dalil tersebut, sebab mekanisme yang sering dilaksanakan Oleh masyarakat Negeri Soya selaku Persekutuan Masyarakat Adat adalah pada setiap Tanggal 1 Desember melalui sebuah Musyawarah atau rapat besar/Lengkap Negeri Soya sebagaimana yang pernah dilakukan Tergugat II terhadap Tergugat I, pada Objek sengketa, lagipula Kutipan Register Dati tahun 1814 milik Penggugat yang telah dikutip dari Register Dati Milik Negeri Soya, adalah sangat berbeda (bukti T.II.3, T.II.8);
4. Bahwa Penggugat dengan dalilnya pada point 3 sangatlah keliru sebab oleh Tergugat I Dusun tersebut telah ditanami oleh Tergugat I sejak tahun 1965 dengan anakan kelapa sebanyak 100 (seratus) pohon, dan anakan cengih sebanyak 100 (seratus) pohon, dan apabila oleh Penggugat diakui telah melakukan kegiatan perusah di dalam Dusun tersebut, maka tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan penyerobotan sebab dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat I (bukti T.I.4);



5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 4 adalah sebuah pemutarbalikan fakta sebab seperti yang telah diuraikan sebelumnya oleh Tergugat II yaitu :

a) Pada Tahun 1961 melalui suatu Musyawarah Besar Masyarakat Negeri Soya Tergugat II telah memberikan sebidang Tanah Negeri kepada Tergugat I seluas ± 3 Ha atas jasa Pengabdianya Terhadap Negeri Soya selama 20 Tahun; dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Persil Tanah milik Keluarga Latuputty;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah-Tanah milik Negeri (Desa) Soya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik PT. Telkom;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah-Tanah milik Negeri (Desa) Soya;

b) Pada tahun 1965 Tergugat I menanam 100 anakan Pohon Kelapa dan 100 Anakan pohon cengkih, dan tidak pernah ada keberatan dari siapapun juga termasuk Penggugat;

c) Pada tahun 1998 terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, karena bidang Tanah tersebut telah diukur oleh pihak BPN (Tergugat III) atas usul Penggugat melalui program Prona, kemudian oleh Tergugat I menyampaikan keberatan Kepada Pihak Tergugat II pada Tanggal 1 Desember 1998, dalam sebuah Rapat / Musyawarah Besar / Lengkap Masyarakat Negeri Soya, serta ditindak lanjuti pada sidang komisi pada tanggal 3 Desember 1998 (bukti T.II.5) Kemudian diputuskan sesuai Risalah Pemeriksa dan Penyelesaian masalah Persil Tanah di Kayu Tiga Dusun Kayu Putih antara Sdr. Roberth D. Manuputty (Tergugat I) dan Sdr. Hanoch Tamtelahitu (Penggugat) Nomor : 27/DS/XII/1998 tertanggal 5 Desember 1998 (bukti T.II.4, T.II.6). Atas putusan tersebut Tergugat I telah membuat surat keberatan kepada Tergugat III, yang tembusannya juga ditujukan kepada pihak Tergugat II untuk tidak memproses / menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, surat tertanggal 7 Desember 1998 (Bukti T.II.7) ;

d) Selanjutnya oleh Tergugat II menerbitkan surat Keterangan kepemilikan bidang Tanah Nomor : 43/DS/XII/1998 tertanggal 12



Desember 1998 (bukti T.I.8) dan Surat Nomor : 44/DS/XII/1998 tertanggal 14 Desember 1998 tentang tidak memproses sertifikat hak milik atas nama Penggugat karena telah diselesaikan secara Hukum Adat Setempat (Negeri Soya), (bukti T.II.9);

- e) Selanjutnya oleh Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Bidang Tanah Nomor : 43/DS/XII/1998 tertanggal 12 Desember 1998 (bukti T.I.8) dan Surat Nomor : 44/DS/XII/1998 tertanggal 14 Desember 1988 tentang tidak memproses sertifikat hak milik atas nama Penggugat karena telah diselesaikan secara Hukum Adat Setempat (Negeri Soya). (bukti T.I.9);
6. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I diatas maka apa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat, yakni secara diam-diam Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelepasan hak kepada Tergugat I seluas 3 Ha adalah tidak benar oleh sebab itu dalil ini oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Point 6 haruslah dibuktikan oleh Pihak Penggugat yang mana Tergugat III menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 363 Tahun 2004 seluas 15.608 M2 (lima belas ribu enam ratus delapan meter persegi) diatas Tanah induk milik Penggugat adalah tidak benar sebab bagian bidang Tanah tersebut adalah merupakan bagian yang tak terlepas dari bidang Tanah milik Tergugat I Seluas 3 Hektar berdasarkan Surat Keterangan kepemilikan bidang Tanah Nomor : 43/DS/XII/1998 tertanggal 12 Desember 1998 (bukti T.I.8), Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tertanggal 1 Juni 2015 (bukti T.I.10), Surat Keterangan Alas Hak Nomor : 590/0729/PNS/VI/2015 (Bukti T.I.11), surat pernyataan penguasaan Fisik bidang Tanah tertanggal 3 Juni 2015 (bukti T.I.12) telah ditegaskan bahwa bidang Tanah tersebut adalah milik Tergugat I. Oleh sebab itu menurut pasal 572 KUHPerdara telah ditegaskan " Bahwasanya, setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu." "lagi pula dalam pasal 584 KUHPerdara secara tegas menyatakan "*Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan*



penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”;

Dengan demikian kepemilikan bidang Tanah oleh Tergugat I telah memenuhi ketentuan pasal 584 KUHPerdata karena didasarkan oleh peristiwa Perdata yakni Penyerahan hak oleh Tergugat II ;

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 7 sangatlah tidak benar, sebab proses Penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor : 363, Tahun 2004 milik Tergugat I dimulai dari proses Pentahapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yang dimulai dengan proses permohonan Hak, Pengukuran dan Pendaftaran Hak, serta Penerbitan Sertifikat, lagipula sejak Proses Sertifikat tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk pihak Penggugat, oleh karenanya dengan telah diterbitkannya sertifikat hak milik Nomor : 363 Tahun 2004 atas nama Tergugat I oleh Tergugat III, maka Tergugat I telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum, sehingga terhadap Tanah sertifikat hak milik *a.quo* tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT II jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a.quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak beralasan, terhadap Tanah Tergugat I sebagaimana tertuang dalam SHM Nomor : 363 Tahun 2004 atas nama TERGUGAT I;
- Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa Terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2015;
2. Bahwa Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 363 / Soya atas nama Roberth Dolfis Manuputty (Tergugat I) dengan Luas 15.608 M2 sesuai Surat Ukur tertanggal 29 Maret 2003 Nomor : 04/2003 telah sesuai dengan mekanisme serta memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur menurut ketentuan Peraturan Kepala Badan PerTanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan PerTanahan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo PERATURAN MENTERI NEGARA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ;
3. Bahwa Tergugat III bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materi terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan oleh **Tergugat I (ROBERTH DOLFIS MANUPUTTY)** telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 6 ayat (2) yang menegaskan: *“Dalam melaksanakan pendaftaran Tanah, Kepala Kantor PerTanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”*;
4. Bahwa pendaftaran Tanah Hak Milik Nomor : 363 / Soya merupakan Pendaftaran Tanah pertama kali (Pasal 11 PP Nomor : 24 Tahun 1997), sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

5. Bahwa Tergugat III tidaklah salah dalam menerbitkan sertifikat hak milik Nomor : 363/Soya atas nama Tergugat I karena semua persyaratan dari Tergugat I sebagai Pemohon dalam hal ingin mendapatkan kepastian hukum hak atas Tanah telah terpenuhi, dan Tergugat II selaku Pemerintah Desa / Negeri Soya lah yang lebih mengetahui status Tanah dalam Perkara *a.quo*;

6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat III mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau *setidak tidaknya* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Primair :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 363 / Soya atas nama Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat;

Demikian jawaban Tergugat III ini kami ajukan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb, mendahuluinya kami haturkan terima kasih;

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
"Ex Aequo Et Bono";

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 28/PDT/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 144 /Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 14 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Objek sengketa dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negeri Soya (Keluarga Latuputty) ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Induk ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Induk ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT Telkom Ambon ;adalah milik Penggugat dan Ahli Waris lain dari Romelos Tamtelahitu ;
3. Menyatakan pemberian hak dari Pemerintah Negeri Soya pada tanggal 3 Mei 1956 oleh S.J. Rehatta selaku Pemerintah Negeri Soya kepada Orang Tua Penggugat Romelos Tamtelahitu (almarhum) adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan pelepasan hak atas objek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sesuai Surat Pemerintah Negeri Soya Nomor : 43/DS/XII/1998, tanggal 12 Desember 1998 seluas 3 (tiga) hektar tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum ;
6. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 363 atas nama ROBERT DOLFIS MENUPUTTY (Tergugat I) oleh Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum, untuk itu tidak mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku ;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja untuk keluar meninggalkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dan Ahli Waris lainnya sebagai pemilik yang sah, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.201.000,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 28/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Maret 2016, Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 14 Maret 2016 untuk diperiksa ditingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan secara seksama kepada Pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2016 dan kepada Pihak Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 25 April 2016;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Kuasa Hukum Tergugat I dan II , tanggal 13 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 April 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 03 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 9 Mei 2016 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat , tanggal 13 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Mei 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2016 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 144/Pdt.G/2016/PN.Amb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon dan telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2016 , dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2016, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan keberatan dan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Ambon masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Maluku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat I / Pemohon Banding.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 14 Maret 2016, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara a.quo, dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tanpa mempertimbangkan **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 ;**

“Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 ;

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.

Bahwa berdasarkan : Pasal 3a Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997. Sertipikat hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak, lagi pula Kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN R.I. Nomor : 2 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah sehingga Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan dengan keputusan, oleh sebab itu berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “ KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas bahwa Sertipikat Hak atas Tanah adalah KTUN, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 28/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sertipikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 53 yang mana telah menafsirkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 secara sewenang-wenang sehingga terkesan hanya menguntungkan pihak Penggugat / Terbanding saja tanpa mempertimbangkan bahwa terhadap proses penerbitan suatu sertifikat Hak Milik Oleh Tergugat III dalam hal ini BPN Kota Ambon pasti telah diumumkan ke khalayak ramai (Masyarakat), dimana tujuan dari pengumuman tersebut adalah untuk pihak-pihak yang merasa haknya dirugikan untuk mengajukan keberatan, oleh sebab itu seseorang yang menggugat keabsahan suatu sertifikat hak atas Tanah diberikan kesempatan selama 5 tahun untuk menenggakan haknya apabila merasa dirugikan untuk keberatan, lagi pula menurut kesaksian dari Saksi Agustinus Latuputty bahwa yang bersangkutan pernah melihat papan larangan yang dipasang oleh Tergugat I / Pemanding I, demikian halnya dengan tanda bukti T.I.3/T.II.3 dan T.I.6/T.II.6. oleh sebab itu perlu dipertimbangkan kembali eksepsi Tergugat I dan II / Pemanding I dan II ;

1. Bahwa Tergugat I / Pemanding sangatlah keberatan terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Ambon mengenai keterangan saksi para Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang sebenarnya, yakni sesuai keterangan para saksi Penggugat pada saat persidangan menjelaskan “ Bagian Barat Dusun Milik Keluarga Tamtelahitu berbatasan dengan “**tembok Polda**” (Polisi Daerah Maluku), tetapi dalam isi putusan tersebut disebutkan bagaian barat berbatasan dengan Dusun waepinang dan Waetomunguang, padahal Para Saksi Penggugat / Terbanding tidak pernah menyebutkan nama Dusun tersebut, sebab Para Saksi Penggugat/Terbanding sendiri tidak mengetahui Nama Dusun serta Dusun tersebut Dusun Dati atau Dusun Negeri sehingga perlu dipertanyakan maksud dari perubahan dimaksud sebab sangatlah bertentangan dengan prinsip Negara Hukum yakni adanya jaminan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, bebas dari Pengaruh kekuasaan lainnya untuk



menyelenggarakan Peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan perkara aquo sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya mengenai surat – surat bukti :

2.1. Surat Bukti Tergugat I / Pemanding

Surat Bukti T.I.1, T.I.2,T.I.7,dan T.I.9/T.II.1,T.II.2,T.II.7, dan T.II.9

Bahwa Majelis Hakim telah Salah dan Keliru dalam mempertimbangkan alat bukti dimaksud sebab telah disebutkan dalam penjelasan surat Bukti Tergugat I.1 sesuai daftar alat bukti yang telah diperlihatkan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2015 yakni bukti asli dari Register Dusun Dati Negeri Soya tahun 1814 telah diarsipkan di Negeri Belanda sehingga yang ada pada arsip Negeri Soya adalah bukti yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Ambon sesuai dengan Aslinya yang telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim, lagipula bukti tersebut juga pernah dan atau sudah digunakan dalam Perkara Nomor : 90/PDT.G/1995/PN.AB tertanggal 16 Pebruari 1996 antara Domionggus Benjamin Sapteno Melawan Abdul Rahman Mamang yang telah dikuatkan serta telah memiliki kekuatan Hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3886 K/Pdt./1996, Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2005/PN.AB antara Abdullah Masawoy dkk melawan Ruben Willem Rehatta (mantan Raja Negeri Soya) yang telah dikuatkan serta memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Puitusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 954 K/PDT/2007. Untuk itu sangat disayangkan apabila Majelis Hakim hanya berpatokan pada Pasal 301 R.B.g dan Pasal 1888 KUHPerdata tanpa mempertimbangkan Pasal 1889 KUHPerdata dan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 ;**

“Meskipun surat bukti hanya fotocopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk”

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan keterangan – keterangan para Saksi Tergugat yang telah menerangkan didepan Persidangan bahwa Objek sengketa adalah bahagian dari Tanah Negeri Bebas



serta di Negeri Soya tidak ada Dusun Dati Yang bernama Dusun Dati Waitomuguan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun oleh Majelis Hakim mengenyampingkan hal tersebut, begitupun dengan Bukti T.I.2/T.II.2 yang oleh pertimbangan Majelis Hakim bahwa Bukti tersebut adalah Foto Copy, padahal oleh Tergugat telah dijelaskan dalam daftar surat bukti jika bukti yang asli tersebut ada pada Penggugat (bukti P-4) yang oleh Majelis Hakim sendiri telah diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga Tergugat menilali ada kontradiksi pertimbangan mengenai alat bukti tersebut yang harus dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon. Demikian pula sama halnya dengan Bukti T.I.7, dan T.I.9/T.II.7 dan T.II.9 yang oleh Tergugat telah dijelaskan bahwa Surat asli tersebut ada pada Badan Pertanahan Kota Ambon selaku Tergugat III., namun tetap dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat I, Oleh karenanya peradilan Judex facti, khususnya Pengadilan Tinggi Ambon mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya demi keadilan ;

Bukti T.I.4 – T.I.6/T.II.4 – T.II.6

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama juga telah salah dan keliru sebab dalam Pertimbangan Majelis Hakim dijelaskan jika bukti-bukti tersebut adalah merupakan sebuah tindakan sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Soya, padahal Fakta persidangan sesuai yang dijelaskan oleh Para Saksi Tergugat I dan II/Pembanding I dan II yakni Persoalan tersebut sudah diselesaikan secara adat Negeri Soya pada Tanggal 1 Desember 1998 yang pada saat itu juga hadir Penggugat/Terbanding namun pada saat diundang untuk Penetapan batas pada tanggal 3 Desember 1998 /Sidang komisi, Penggugat/Terbanding tidak hadir dengan atau tanpa alasan yang jelas sehingga sepatutnya sesuai Hukum yang berlaku di Negeri Soya pada tanggal 5 Desember 1998 telah memutuskan sesuai Musyawarah adat Badan Saniri Lengkap Negeri Soya menetapkan Tanah atau Dusun tersebut milik Tergugat I/Pembanding, sehingga Penolakan terhadap bukti ini sangat bertentangan serta merupakan pelecehan terhadap sistim adat yang telah berlaku dan hidup dalam Negeri Soya sejak dulu kala sebab Sistim adat di Indonesia juga



diakui keberadaannya melalui Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, termasuk sistim hukum adat di Negeri Soya ;

Surat Bukti Penggugat/Terbanding

Bukti P-2

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) pada Judex Facti Tingkat pertama telah salah dan keliru sebab tidak dipertimbangkannya bukti P.2 sebab tidak ada saksi atau surat bukti apapun milik Penggugat yang menjelaskan bahwa Penggugat/Terbanding merupakan keturunan atau ahli waris dari Datuk Alias Tamtelahitu, lagi pula telah dijelaskan oleh Oleh Saksi Tergugat/Pembanding I dan II bahwa tidak dikenal di Negeri Soya adanya " Datuk" apalagi Datuk Alias Tamtelahitu, yang hanya dikenal adalah "Dati dari Elias" Tamtelahitu tetapi tidak merupakan satu keturunan dengan Elkena Tamtelahitu yang merupakan Ayah dari Romelus Tamtelahitu selaku Orang Tua Penggugat/Terbanding hal ini dapat dibuktikan bahwa Apabila benar Penggugat adalah merupakan Keturunan dari Elias Tamtelahitu maka sudah pasti secara bersama-sama turut serta menikmati (makan) Dusun Dati milik Elias Tamtelahitu, lagipula berdasarkan Register Dati 1814 tidak ada nama Dusun Dati yang bernama Waetomuguang, Waepinang dan lhuinang milik dari Elias Tamtelahitu. Berdasarkan Register Dati Negeri Soya 1814 (bukti T.I.1/T.II.2) lembaran ke 11, Elias Tamtelahitu adalah kepala Dati (Pemimpin Dati) dan hanya memiliki 10 Dusun Dati, serta tidak ada yang bernama dusun dati Waetomuguang, Waepinang dan lhuinang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding.

Bukti P-3

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama juga telah salah dan keliru dalam menilai dan serta mempertimbangkan bukti P-3, sebab bukti tersebut sangatlah berbeda dengan bukti T.I.1/T.II.2 serta para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding oleh sebab itu seharusnya Majelis Hakim harus memerintahkan Penggugat untuk memperlihatkan Bukti register Dati Negeri Soya 1814 yang mana yang telah dikutip atau disalin dari Bukti P-3



tersebut, sebab sangatlah tidak masuk akal apabila sebuah salinan atau kutipan sangat berbeda dari yang dikutip yakni Register Dati Negeri Soya 1814.

Bukti P-4

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama juga telah salah dan keliru dalam menilai dan serta mempertimbangkan bukti P-4, sebab dalam bukti tersebut bukti tidak disebutkan atau tertera adanya Dusun Waepinang berbatasan dengan Dusun Dati Waetomungu, tetapi hanya berbatas dengan sebelah Selatan dengan Aer Makarosong, Sebelah Utara dan Timur dengan Tanah Negeri Soya serta sebelah barat dengan **Erfpacht Solitude** seluas 108.536,80 M2 yang berdasarkan Eigendom Nomor : 16 Meetbrief, Nomor : 13 Tanggal 3 Juli 1908 adalah milik **Hoat Goan Que**, (ahli waris Keluarga Que) sehingga tidak mungkin dusun dati waetomungu terletak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding ;

Bukti P-6 s/d Bukti P-12

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama juga telah salah dan keliru dalam menilai dan serta mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebab bukti-bukti tersebut adalah tindakan sepihak yang dilakukan dengan atau tanpa adanya melibatkan Pemerintah Negeri Soya, sebab yang pertama untuk mengangkat seorang kepala Dati tentunya harus juga sepengetahuan Pemerintah Negeri Soya lagipula Penggugat/Terbanding bukanlah merupakan anak-anak dati sebab hanya memakan Dusun Dati dari Zakarias Latuputty sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi Tergugat/Pembading Baltazar Soplanit, Hengki Rehatta dan Dominggus Pesolima yang kesemuanya adalah Saniri Negeri Soya. Di Negeri Soya hanya terdapat 442 Dusun Dati dengan 36 Kepala Dusun Dati dan tidak ada sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam bukti P-6.

Bahwa dikatakan sepihak juga karena selama melakukan aktifitas baik pengukuran maupun penetapan batas-batas dalam dusun tersebut tidak pernah melibatkan Pihak Tergugat II/Pembanding selaku Pemerintah Negeri Soya ;

Bukti P-14.



Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama juga telah salah dan keliru dalam menilai dan serta mempertimbangkan bukti tersebut sebab sampai sejauh mana Pihak Kelurahan Batu Meja memiliki kewenangan untuk membuat surat Pelepasan hak, padahal Tanah-Tanah/Dusun-dusun tersebut adalah Hak Ulayat / Petuanan dari Negeri Soya yang seharusnya adalah kewenangan dari Pihak Pemerintah Negeri Soya ;

3. Bahwa Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 66, yakni telah menerangkan jika Para saksi Penggugat mengetahui, melihat dan membantu Bapak Romelos Tamtelahitu, menanam pohon Kelapa, cengkih dan Tanaman lainnya. Ini sangat jauh dari Fakta persidangan yang sebenarnya dan terkesan merupakan sebuah rekayasa sebab :

1. Para Saksi Penggugat tidak pernah melihat atau membantu Orang Tua Penggugat untuk menanam tanaman umur panjang, sedangkan saksi Melkion Patinama, menerangkan bahwa sejak yang bersangkutan menjaga Dusun sudah ada tanaman yang berusia sekitar 10 Tahun, saksi Johanis Marthen menerangkan yang menanam adalah Bapak Ari Tamtelahitu sama dengan keterangan dari Saksi La Saadi, Saksi Arifin La Nini, dan Saksi La Andi, serta Saksi Frans Sugi hanya menerangkan tentang pemberian isin tinggal, sehingga keterangan para saksi ini sangatlah bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 73 yaitu *"menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan alat bukti surat tanda P-3 tersebut diatas ternyata orang tua Penggugat Romelos Tamtelahitu (Almarhum) memperoleh Tanah pemberian tersebut pada tahun 1956 dan langsung diperusah (diusahakan) sebagaimana didukung oleh keterangan para saksi Penggugat".....* untuk itu perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Pengadilan Tinggi Maluku, sebab pada tahun 1956, didalam dusun tersebut belum ditanami satu tanamanpun hanya ditumbuhi ilalang/semak-semak.
2. Saksi La Saidi, Saksi Arifin, Saksi La Andi dan Saksi La Nini adalah saksi yang hanya mendengar dari cerita orang tua mereka bahwa yang mengisinkan orang tua mereka tinggal adalah orang tua



Penggugat/Terbanding, Romelos Tamtelahitu, sedangkan yang menanam tanaman adalah Bapak Ari Tamtelahitu, oleh sebab itu seharusnya saksi – saksi ini haruslah ditolak karena bukan merupakan alat bukti sebab bertentangan dengan pasal 171 HIR, pasal 308 ayat (2) Rbg dan pasal 1907KUH Perdata, lagi pula saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding hanya menerangkan atau menjelaskan hanya tentang penguasaan fisik tanah tetapi tidak pernah menjelaskan tentang kepemilikan sesuai tanda bukti P-2 dan P-3, dengan demikian haruslah dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku ;

4. Bahwa Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 68, yaitu “menimbang bahwa mengenai saksi-saksi tergugat, *Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan mereka tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang yaitu, melihat, mengetahui dan mengalami sendiri*”, pertimbangan ini secara gradual terhadap seluruh saksi Tergugat I dan Tergugat II tanpa mempertimbangkan keterangan-keterangan lain yang para saksi tersebut melihat, mengalami, dan mendengar secara langsung serta terkait dengan alat bukti surat antara lain :

- Saksi Agustinus Latuputty adalah saksi Fakta sebab Saksi tersebut adalah saksi terbatas dan berada pada saat Sidang Adat tanggal 1 Desember 1998 dan Sidang Komisi tanggal 3 Desember 1998 sehingga sangat berkaitan dengan tanda bukti T.I, T.3s/d T.6/T.II.1, T.II.3/T.II.6, yakni tidak ada yang namanya Dusun Dati Waetomuguang, sama dengan keterangan dari Saksi Izak Baltasar Soplanit, Saksi Dominggus Pesolima selaku Badan Saniri Negeri Soya ;
- Saksi Hengki Rehata juga seorang Anggota Badan Saniri Negeri Soya walaupun hanya mendengar dari orang tuanya yang juga mantan seorang Anggota Badan Saniri Negeri Soya tetapi Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan bahwa ini merupakan sebuah Pesan Turun Temurun karena pernyataan/Titah Raja adalah merupakan sebuah pernyataan lisan dan sah yang sulit dibuktikan karena mengingat peristiwa tersebut sudah lama berlalu sehingga sulit menemukan Saksi Fakta, oleh sebab itu perlu Dipertimbangkan



kembali Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku berdasarkan juga Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagai suatu ***persangkaan*** ;

- Saksi Salomina Pattiwael dan Rino Soplanit adalah saksi yang menjelaskan tentang tanda bukti T.I.17 s/d T.I.19, T.II.17 s/d T.II.19 yang oleh pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 73 adalah secara substansi tidak ada kaitan dengan objek sengketa perlu dipertimbangkan kembali sebab berdasarkan kesaksian dari Saksi Penggugat sebelah barat objek sengketa berbatasan langsung dengan Tembok Polda berarti tempat kediaman kedua saksi tersebut termasuk bagian dari tanah induk Penggugat/Terbanding yang bernama Dusun Dati Waetomuguang, padahal tanah dimana mereka tempati adalah pemberian dari Pemerintah Negeri Soya atau Tanah Negeri Bebas dan bukan Tanah/Dusun dati sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding ;
- 5. Bahwa Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 69 yaitu Tergugat II haruslah mencabut terlebih dahulu surat Pemberian terdahulu adalah sesuatu yang tidak rasional sebab tanda bukti P-3 pada saat Persidangan adat tanggal 1 Desember, Penggugat / Terbanding tidak pernah memperlihatkan bukti tersebut serta hanya menjelaskan jika Orang tua Penggugat / Terbanding yang menanam tanaman umur panjang, lagi pula bukti tersebut baru diketahui oleh Tergugat II / Pembanding Selaku Kepala Pemerintah Negeri Soya (Raja) adalah pada saat adanya Gugatan di Pengadilan Negeri Ambon oleh Penggugat / Terbanding ;
- 6. Bahwa Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 70–72 sehingga perlu dipertimbangkan kembali sebab telah diketahui bahwa sertifikat hak milik adalah merupakan bagian dari data yuridis dan data fisik yang sudah tentunya telah melewati sebuah proses secara procedural berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku, lagi pula pada saat pengukuran tidak perlu melibatkan Penggugat/Terbanding sebab oleh Tergugat II, Penggugat/Terbanding tidak memiliki bidang tanah/dusun pada lokasi sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.AB, tanggal 14 Maret 2016 ;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Maluku melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding / Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a.quo, karena menurut hemat Terbanding / Penggugat bahwa Hakim Pertama tidaklah salah di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya ;
2. Bahwa Pembanding / Tergugat I dalam memori bandingnya halaman 2 huruf A menyatakan bahwa Tergugat I / Pembanding sangat keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah memeriksa dan mengadili perkara a.quo, dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 tanpa mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1198 K/Sip/1973, tanggal 8 Januari 1976 ; “ Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga Pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan “. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 28/PDT/2016/PT AMB



1981 : “ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain “.

Bahwa berdasarkan Pasal 3a Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1977 dst, maka wewenang untuk mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan berwenang memutuskan bahwa sertifikat tersebut batal atau tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Keberatan Pembanding / Tergugat I sebagaimana yang dikemukakan diatas tersebut sangatlah keliru sehingga dimohon kepada Pembanding / Tergugat I mempelajari kembali secara seksama kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994. Pembanding / Tergugat I seharusnya memahami bahwa kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) adalah dalam mengadili perkara perdata tentang sengketa kepemilikan, apabila dalam sengketa kepemilikan ada tanda bukti hak yang terbit diatas objek sengketa, kepemilikan tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) untuk menyatakan bahwa tanda bukti hak tersebut tidak sah sehingga tanda bukti hak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selanjutnya dalam perkara perdata tentang sengketa kepemilikan apabila ada permohonan untuk menyatakan bahwa tanda bukti hak yang terbit diatas objek sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanyalah sengketa tambahan karena sengketa pokok dalam perkara tersebut adalah sengketa kepemilikan ;

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan satu tanda bukti hak berupa sertifikat adalah dilihat dari substansi, prosedur dan kewenangan dalam penerbitan tanda bukti hak berupa sertifikat tersebut, jadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan untuk mengadili sengketa kepemilikan objek sengketa. Oleh karena itu terhadap dalil Memori Banding dari Pembanding / Tergugat I tersebut haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Bahwa terhadap keberatan Pembanding / Tergugat I pada halaman 2 huruf B ternyata Pembanding / Tergugat I tidak memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 53 tersebut. Bahwa Terbanding / Penggugat sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis



Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu. Penggugat sangat sependapat karena untuk mulai menghitung lampau waktunya suatu penerbitan sertifikat yang merupakan bukti hak tidak serta merta dihitung sejak sertifikat tersebut dikeluarkan. Dikatakan demikian karena penerbitan satu sertifikat hanya diberikan kepada orang yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tersebut (Pembanding / Tergugat I) sedangkan orang lain (Terbanding / Penggugat) tidak pernah diberikan tembusan sertifikat yang dikeluarkan tersebut, sehingga untuk mengetahui sejak kapan Terbanding / Penggugat mengetahui penerbitan tersebut haruslah dibuktikan dengan pemeriksaan pokok perkara, karena dengan pembuktian pokok perkara barulah dapat diketahui dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding sejak kapan Penggugat / Terbanding mengetahui adanya penerbitan sertifikat kepada Tergugat I / Pembanding, oleh karena itu adalah tepat dan benar pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Dengan demikian terhadap keberatan Pembanding / Tergugat I dalam memori bandingnya halaman 3 huruf B patutlah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

4. Bahwa terhadap keberatan Pembanding / Tergugat I halaman 3 butir 1 memori bandingnya haruslah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding ini, dikatakan demikian karena dalil Pembanding / Tergugat I mengatakan bahwa saksi Penggugat / Terbanding mengatakan bahwa batas sebelah barat dengan tembok Polda. Dalil Pembanding / Tergugat I tersebut sangat tidak benar, oleh karena itu perlu dipertanyakan kepada Pembanding / Tergugat I bahwa dengan bukti apakah Pembanding / Tergugat I dapat membuktikan bahwa saksi Penggugat / Terbanding mengatakan batas objek sengketa sebelah Barat berbatas dengan tembok Polda, karena berdasarkan catatan siding yang dimiliki oleh Terbanding / Penggugat dan kami yakin juga bahwa catatan siding Panitera Pengganti yang ditugaskan dalam perkara ini juga mencatat keterangan saksi yang sama dan tidak ada satu saksi pun yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding yang menerangkan bahwa batas sebelah barat objek sengketa berbatas dengan tembok Polda. Bahwa saksi Penggugat yaitu orang Buton



yang pernah tinggal di objek sengketa menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti batas-batas objek sengketa tapi yang pasti orang tua saksi saat tinggal di objek sengketa karena mendapat ijin dari orang tua Penggugat / Terbanding ;

Bahwa terhadap keberatan Pembanding / Tergugat I butir I tersebut haruslah dibuktikan oleh Pembanding / Tergugat I karena tuduhan Pembanding / Tergugat I tersebut sangatlah tendensius dan memutar balikan fakta siding yang sebenarnya ;

5. Bahwa terhadap keberatan Pembanding / Tergugat I pada halaman 3 – 5 butir 2 dalam Memori Banding a.quo adalah dalil yang sangat tidak benar. Dikatakan demikian karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mengikuti kaidah-kaidah hukum pembuktian yang benar. Dengan demikian terhadap dalil Pembanding / Tergugat I tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

6. Bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding / Tergugat I halaman 5 – 7 butir 3, 4, 5 dan butir 6 adalah keberatan terhadap Berita Acara Persidangan Perkara ini, oleh sebab itu keberatan Pembanding / Tergugat I tersebut setelah Terbanding / Penggugat mempelajari catatan-catatan siding yang dibuat oleh Kuasa Penggugat / Terbanding ternyata catatan-catatan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tersebut sama dengan pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam keputusan perkara a.quo;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Terbanding / Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding / Penggugat ini ;
2. Menolak Memori Banding Pembanding / Tergugat I untuk seluruhnya ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 14 Maret 2016 ;
4. Menghukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan ;



Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta Turunan resmi Putusan Pengadilan Ambon Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 14 Maret 2016 dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili absolut didalam Jawabannya tanggal 09 September 2016, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena untuk menyatakan sah atau tidak sahnya sertifikat Nomor 363 tahun 2004 atas nama Roberth Dolfis Manuputty menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 136 HIR/161 RBg, eksepsi mengenai kewenangan absolut harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri serta diputus sebelum pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili absolut yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dalam perkara a quo, Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan memutus apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara a quo atau tidak dengan menjatuhkan putusan sela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Judex Factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak menjalankan hukum beracara sebagaimana mestinya, karena itu Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Maret 2016, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pdt.G/2015/PN.Amb. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg, Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar jawa dan Madura serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Maret 2016 Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Amb., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **Kamis , tanggal 22 September 2016**, oleh kami **HIRAS SIHOMBING, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis, **MOESTOFA, SH.MH.** dan **TUMPAL NAPITUPULU,SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 Juli 2016, Nomor 28/PDT/2016/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **Senin tanggal 26 September 2016** dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 28/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DANIEL N MORIOLKOSSU, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

MOESTOFA, SH.MH.

ttd

TUMPAL NAPITUPULU, SH.Mhum

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HIRAS SIHOMBING, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL N MORIOLKOSSU, SH.MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Biaya Leges : Rp. 5.000,00
- Pemberkasan : Rp. 139.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;**

**KEITEL von EMSTER, SH.
NIP. 19620202 198603 1 006**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 28/PDT/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)